



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 30 TAHUN 1998

TENTANG

**PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 64 TAHUN 1989 TENTANG PENETAPAN LINTAS
PENYEBERANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR KE VII
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 13 TAHUN 1997**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan pelayanan jasa angkutan penyeberangan perlu membuka lintas penyeberangan baru sebagai tambahan dari lintas penyeberangan yang telah ada, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke VII dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 1997;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke VII dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 1997;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
 2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 1997;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke VII dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 1997;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 64 TAHUN 1989 TENTANG PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR KE VII DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 13 TAHUN 1997.

Pasal I

Menyempurnakan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke VII dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 1997, sebagai berikut :

"Menambah lintas penyeberangan mulai angka 133 sampai dengan angka 150 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini".

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 29 April 1998

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VII;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jambi, Sulteng, Sultra, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya dan Timor-Timur;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Kakanwil Dephub Propinsi Jambi, Sulteng, Sultra, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya dan Timor-Timur;
6. Direksi PT (Persero) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
7. DPP GAPASDAP.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN,



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 30 TAHUN 1998

TANGGAL : 29 APRIL 1998

LINTAS PENYEBERANGAN

| No | Dari/ke Pelabuhan Penyeberangan |
|-----|--|
| 133 | Cerbon (Kalsel) - Marabahan (Kalsel) |
| 134 | Sape (P. Sumbawa) - Waikelo (P. Sumba) |
| 135 | Serui (P. Yapen) - Waren (Irja) |
| 136 | Dili (Tim-Tim) - Maritaing (P. Alor) |
| 137 | Kuala Pembuang (Kalteng) - Kuala Pembuang seberang (Kalteng) |
| 138 | Palangkaraya (Kalteng) - Palangkaraya seberang (Kalteng) |
| 139 | Dongkala (P. Kabaena) - Mawasangka (P. Muna) |
| 140 | Tanjung Selor (Kaltim) - Tarakan (Kaltim) |
| 141 | Tarakan (Kaltim) - Ancam (Kaltim) |
| 142 | Tarakan (Kaltim) - Sembakung (Kaltim) |
| 143 | Tampo (P. Muna) - Maligano (P. Buton) |
| 144 | Merauke (Irja) - Poo (Irja) |
| 145 | Tanah merah (Irja) - Kepi (Irja) |
| 146 | Mapura Jaya (Irja) - Pamako (Irja) |
| 147 | Betung Berdarah (Jambi) - Desa Pintas (Jambi) |
| 148 | Kuamang Kuning (Jambi) - Muara Tebo (Jambi) |
| 149 | Luwuk (Sulteng) - Sabang (P. Peleng) |
| 150 | Bau-Bau (P. Buton) - Tolandona (P. Muna) |


MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN,


ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134